



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Mejobo Mlati Kidul Telp. (0291) 438563
KUDUS (59319)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 421-1 / 72-106 / 03.04/2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD
KEPADA POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (POS-PAUD) SRIKANDI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KUDUS

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus menerbitkan Keputusan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan surat penyelenggara Pos Pendidikan Anak Usia Dini Srikandi Nomor 02/PPSRIKANDI/III/2016, tanggal 17 Februari 2016 dan Berita Acara Tim Verifikasi dan Visitasi terhadap lembaga PAUD Pos Pendidikan Anak Usia Dini Srikandi, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus menetapkan satuan pendidikan anak usia dini berbentuk Pos Pendidikan Anak Usia Dini (Pos PAUD) yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh izin pendirian dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 1279);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 116);

Memperhatikan

1. Buku Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pos PAUD dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012;
2. Berita Acara hasil supervisi, evaluasi dan monitoring Tim Verifikasi sesuai surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus Nomor : 800/192/03.04/2016, tanggal 4 Januari 2016 s.d selesai.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberikan izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama	: Pos PAUD "SRIKANDI"
Jalur Pendidikan	: PAUD Nonformal
Tanggal berdiri	: 15 September 2009
Status	: izin Pendirian
Alamat	: Jl. Kudus-Purwodadi Km. 15 Desa : Glagahwaru Rt.3 Rw.2 Kecamatan : Undaan Kabupaten : Kudus Telp. : 085 641 083 911
Pengelola /Penanggung Jawab Pendidikan	: CANDRA RESTUNING A., S.Pd
Penyelenggara	: TP PKK Desa GLAGAHWARU

KEDUA

: Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib :

- a. menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermutu sesuai dengan Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar nasional PAUD, sehingga setiap tahunnya siap untuk di monitoring dan di evaluasi oleh Penilik/Pengawas PAUD di Tingkat Kecamatan selaku penggendali mutu dan evaluasi dampak program PAUD;

- b. memenuhi pembiayaan operasional penyelenggaraan maupun kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- d. menerima anak didik usia 2 sampai dengan 4 tahun
- e. mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus
- f. tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah di perguruan tinggi;
- g. memasang Keputusan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini pada kantor penyelenggara pendidikan; dan
- h. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini dicabut , apabila :

- a. Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Tidak memenuhi standar PAUD dalam pelaksanaan pembelajarannya, berdasarkan evaluasi
- c. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dictum ke Dua Keputusan ini.
- d. Dalam hal penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Diktum KEDUA tersebut diatas.

KEEMPAT : Pencabutan Izin sebelum dilakukan sebagaimana diktum KETIGA didahului dengan peringatan secara tertulis.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kudus
Pada tanggal : 20 Mei 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KUDUS



[Signature]
Drs. JOKO SUSILO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600616 198403 1 008

Tembusan :

- 1. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Undaan;
- 2. Pos PAUD SRIKANDI Kecamatan Undaan;
- 3. Arsip.

**PEMERINTAH DESA GLAGAH WARU
KECAMATAN UNDAAN
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN KEPALA DESA GLAGAH WARU

NOMOR : 140 / 09 / 09.07.6 / XII / 2009

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN POS PAUD "SRIKANDI"
DESA GLAGAH WARU KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS**

KEPALA DESA GLAGAH WARU

- Menimbang: a. Bahwa penyelenggaraan Pos Paud Desa Glagah Waru dan Pos Paud yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- a. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraannya Pos PAUD tersebut.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1;
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standart Nasional Pendidikan yang dirumuskan dengan mempertimbangkan karakteristik penyelenggara PAUD;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa / Lembangan Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4588;
3. Berdasarkan hasil rapat Tim Penggerak PKK Desa Glagah Waru Tanggal 14 Maret 2009 yang membahas Tentang penyelenggaraan Pos Paud Desa Glagah Waru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA : Memberi izin kepada :

Nama : Ketua Penyelenggara Pos PAUD

Alamat : Desa Glagah Waru Kec.Undaan Kab.Kudus

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pos PAUD

Nama : Srikandi

Alamat : Desa Glagah Waru Kec.Undaan Kab.Kudus

- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pos PAUD sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemberian Izin tersebut pada Diktum PERTAMA akan dicabut izinnya;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Glagahwaru
Pada tanggal 21 Desember 2009

KEPALA DESA GLAGAHWARU

H. MAHMUDI

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Camat Undaan
2. Kepala UPT Pendidikan Kec. Undaan
3. Penilik PLS Kec. Undaan
4. Ketua Tim Penggerak PKK Kec. Undaan
5. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Glagahwaru
6. Ketua BPD Glagahwaru
7. Seluruh Anggota Pengurus Pos PAUD Srikandi
8. Arsip.